

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA SOLOK

3.1 Sejarah Pengadilan Solok

Pengadilan Agama di Indonesia sudah ada sejak masa Kesultanan Islam dan berlanjut pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya Pengadilan Agama eksis pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 awal kemerdekaan RI merupakan awal dari perubahan di segala bidang, baik di bidang pemerintahan maupun dalam bidang peradilan.

Adapun perubahan di bidang peradilan telah terbentuknya Departemen Agama yang semula berada pada Departemen Kehakiman. Penyelenggaraan pembinaan peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1945.

Kemudian susunan Peradilan Agama yang berlaku sebelumnya masih tetap berlaku sampai berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 selama belum ada yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini berdasarkan Aturan Peralihan UUDS 1945 Pasal II yang isinya:

“Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini.”

(Munawair Sjadli 1991:40)

Aturan Peralihan tersebut dipertegas oleh Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang berbunyi “ Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang tersebut. (Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama 1989:27)

Kemudian pada tahun 1946, keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang memasukkan peradilan agama ke lingkungan peradilan umum. Namun Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keluarlah peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1947, tentang pemindahan fungsi penjabat sebagai Kepala Pencatat Nikah, Kepala Urusan Kemasjidan, dan Kepala Hakim atau pengadilan agama.

Pada tahun 1957, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957, dibentuklah Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 ini dihapus, dan kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45

tahun 1957 tanggal 5 Oktober tentang pembentukan Mahkamah syariah di luar Jawa, Madura, Kalimantan, Selatan, dan Timur. Menurut ketentuan

Pasal I: “ Di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah pengadilan agama/mahkamah syariah, yang daerah hukumnya sama dengan pengadilan negeri. (Cik Hasan Basri 2000:123)

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 inilah hadir Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Kota Solok, sekaligus merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama Kota Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957. Pada awalnya menumpang di salah satu ruangan kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Kota Solok yang berada di wilayah Pemerintahan daerah TK.II kabupaten Solok. Pada anggaran tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari APBN untuk mendirikan gedung/kantor seluas 150 m² atas tanah seluas 400 m². Tanah tersebut adalah milik Pemerintahan Wilayah TK.II Kabupaten Solok yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama dengan berlokasi di Jalan Garuda.

Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Kota Solok mendapat proyek pembangunan gedung melalui APBN serta pengadaan tanah di Jalan Marah Addin, Tanah putih, Ampang Kualo, Kota Solok.

Pada bulan february 2006 Pengadilan Agama Solok mendapat kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung RI, Prof.Dr. Bagir Manan, SH,MH beserta rombongan. Pada saat itu Ketua Mahkamah Agung RI mengomentari bahwa gedung Pengadilan Agama Kota Solok yang berada di jalan Marah, Tanah Putih, Ampang Kualo, terletak di tempat yang tidak strategis dan tidak bisa dikembangkan (stagnan).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Kota Solok mendapat anggaran pengadaan tanah melalui APBN/DIPA untuk pembangunan gedung baru, sehingga memperoleh tanah seluas 8.575 m². Kemudian pada anggaran tahun 2008/2009 memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung tahun 2008 dan 2009, gedung baru tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena ada bagian-bagian gedung yang belum dapat dilaksanakan secara lengkap. Dan anggaran tahun 2010 Pengadilan Agama Kota Solok mendapat alokasi dana untuk pembangunan dam dan pagar, sedangkan untuk kelanjutan pembangunan tahap III dengan DIPA 2011.

Pada awal tahun 2012 Pengadilan Agama kota Solok telah menempati gedung baru di lingkungan lokasi pemerintahan Pemda Kota Solok. Kantor ini terletak di Jalan Kapten Abdul Halim Padang laing Kota Solok. (Rahmad Hidayat)

3.2 Kompetensi Pengadilan Agama

Berbicara tentang kompetensi peradilan agama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. (Asasriwarni, Nurhasnah 2006:135). Terhadap kompetensi absolute ini, pengadilan agama

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kedalam kekuasaanya atau tidak.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi relative adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. (A.Raysid 1998:25). Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:” pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di Ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wailayah kotamadya atau Kabupaten tersebut”.

a. Kompetensi absolut pengadilan Agama Kota Solok

Kompetensi absolute maksudnya adalah kekuasaan pengadilan agama yang berurusan dengan materi perkara, baik jenis perkara, jenis pengadilan, maupun tingkat pengadilan.

Semenjak keluarnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka Kompetensi Absolut pengadilan Agama Kota Solok sama dengan semua pengadilan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III pasal 48 ayat 1 yang berbunyi:” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c) wakaf dan sedekah. (Zain Badjeber, Rahman T.T: 17-18)

Pada tahun 2006 disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian terjadi perubahan ada pasal 49 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah dan
- i) Ekonomi Syariah.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Wewenang yang telah disebutkan di atas telah menjadi tugas dan kewajiban pokok bagi setiap pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Solok.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Solok

Kompetensi relative (wilayah hukum) pengadilan agama mengalami perluasan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk Pengadilan Agama Kota Solok. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:” Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten

Pada tahun 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 tahun 1957 Wilayah Hukum pengadilan Agama Kota Solok terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. lalu pada tahun 1970 saat berdirinya wilatyah Kotamadya Solok, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Solok terdapat 2 (dua) kecamatan yang termasuk wilayah Kota Solok dan 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Solok

Kemudian pada tanggal 17 Juli Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan tentang Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Solok yang semulanya trdiri dari 8 (kecamatan) berkurang menjadi 5 (lima) kecamatan. Dua kecamatan di Wilayah

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Kota Solok yaitu Kec.Tanjuang Harapan dan Kec. Lubuk Sikarah, dan tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok yaitu Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX koto Sungai Lasi, dan Kecamatan Junjung Sirih. Karena 3 (tiga) kecamatan lagi dialihkan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru. (Yuridiksi Pengadilan Agama kota Solok 2013).

Kemudian dengan terjadinya pemerkeran wilayah daerah kecamatan di Kabupaten Solok, yang semulanya 1 (satu)kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan, maka sekarang ini wilayah hukum pengadilan Agama Kota Solok menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Junjung Harapan terdiri dari 5 nagari, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan X Koto Singkarak terdiri dari 8 nagari, Kecamatan Sungai Lasi terdiri dari 9 nagari, Kecamatan Junjung Sirih terdiri dari 9 nagari, Kecamatan Koto diatas terdiri dari 9 nagari.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3 Struktur Pengadilan Agama Kota Solok

Struktur organisasi pengadilan agama diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1” Susunan pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.”

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Solok pada bagan kiri yaitu hakim,panitera,dan jurusita ini merupakan sub organisasi

fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan. Pada bagian sebelah kiri juga terdapat dalam kotak panitera muda adalah pejabat struktur yang ikut membantu kelancaran tugas pejabat dalam menjalankan fungsi peradilan. Bagian sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah jabatan structural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagian ini merupakan sub organisasi yang tidak terkait dengan fungsi peradilan dan penegakkan hukum. Namun, sub bagian ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan kelancaran organisasi.

Dalam bagan terlihat bahwa, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis putus-putus. Artinya Ada hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat structural, tetapi lebih di tekankan ada hubungan yang bersifat fungsional. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 menyatakan bahwa ketua dan wakil ketua hanya mempunyai hubungan structural dengan

panitera/sekretaris, wakil panitera wakil sekretaris yang distrukturkan di bawah wakil panitera atau di bawah wakil sekretaris. (Efendy, Zubriani

2008: 161)

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**